



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1957
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN AFGHANISTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VI Perjanjian tersebut;
b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan.

Pasal 1.

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan tertanggal 24 April 1955, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Kabul.

Pasal 3...